# TINJAUAN KEWENANGAN ANTARA SATPOL PP DAN POLRI DALAM MENCIPTAKAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN

# Ni Ketut Hevy Yushantini<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: yushantinihevy@gmail.com

#### ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze first the authority of Satpol PP in creating public order and public peace; secondly, Polri's authority in creating public order and public order; third, differences in law enforcement authority between Satpol PP and Polri in creating public order and public peace. The research method used is empirical juridical legal research using a statutory, conceptual, and comparative approach. The results showed first, the authority of Satpol PP in creating public order and public peace where the normative juridical reference to public order and public peace was Article 11 PP No. 16 of 2018; second, the authority of the Polri in creating public order and peace of society by means of maintaining security and public order, law enforcement, protection and services to the public; third, differences in law enforcement authority between Satpol PP and Polri in creating public order and peace of society is if Satpol PP has the authority to maintain public order, while the National Police is more concerned with maintaining domestic security.

Keywords: Authority, Satpol PP, Polri, Order, Security

#### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertama, kewenangan Satpol PP dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; kedua, kewenangan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; ketiga, perbedaan kewenangan penegakan hukum antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan pertama, kewenangan Satpol PP dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimana acuan yuridis normatif mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah Pasal 11 PP No. 16 Tahun 2018; kedua, kewenangan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan cara pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat; ketiga, perbedaan kewenangan penegakan hukum antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah jika Satpol PP berwenang dalam menjaga ketertiban umum, sedangkan Polri lebih menjaga terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kata kunci: Kewenangan, Satpol PP, Polri, Ketertiban, Keamanan

### I. Pendahuluan

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengatur bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, selanjutnya Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 mengatur bahwa Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, pemerintahan daerah diberi hak oleh Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 untuk menetapkan Perda dan peraturan- peraturan lainnya.

Perda adalah suatu bentuk produk hukum Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada asas otonomi dan tugas pembantuan. Suatu Perda, secara substansi dapat memuat ketentuan antara lain: pertama, menyangkut hal-hal yang terkait dengan asas otonomi; dan kedua, hal-hal yang terkait dengan tugas pembantuan. Hal-hal yang terkait dengan asas otonomi merujuk pada seluruh urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan, sehingga penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan memiliki derajat kemandirian yang cukup tinggi berdasarkan prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah.¹ Perda sebagai manifestasi otonomi lebih tampak sebagai sistem yang mandiri. Hal-hal yang terkait dengan tugas pembantuan berisi ketentuan yang bersifat aturan pelaksana dari ketentuan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi, namun ketentuan tersebut secara teknis tetap disesuaikan dengan kondisi masyarakat daerah setempat.² Pemilahan materi muatan Perda berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sekedar memudahkan dalam menganalisis, sebab bagaimanapun keberadaan Perda merupakan subsistem peraturan-perundangan secara nasional.

Ketentuan dalam Perda dimungkinkan memuat suatu ancaman pidana kurungan maksimum enam bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Tidak heran jika dalam prakteknya terdapat banyak Perda yang memuat ancaman pidana sebagaimana ketentuan tersebut di atas, seperti Perda tentang ketertiban umum, perda tentang larang pelacuran, perda tentang larangan perjudian, perda tentang kesusilaan perda tentang larangan minuman keras dan lain-lain sebagainya. Aspek-aspek tersebut, secara umum sesungguhnya telah diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tentang pelanggaran, tetapi secara umum ketentuan yang terdapat di dalamnya sudah cukup tertinggal dengan perkembangan saat ini.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesungguhnya merupakan urusan pemerintah. Urusan tersebut kemudian didesentralisasi Kepada Daerah otonom sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2014). Sebagai urusan yang didesentralisasikan, menyebabkan daerah

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suryanto. (2010). Penggambaran Permasalahan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Media Cetak; Studi Analisis Wacana Kritis Terhadap Berita-Berita Otonomi Daerah. *Jurnal Desentralisasi*, Vol. 6, No. 4, h.36-46.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sunarno Danusastro. (2012). Penyusunan Program Legislasi Daerah. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 4, h.643-660.

dimungkinkan untuk secara mandiri mengatur teknis pelaksanaan urusan tersebut. Bentuk hukum penyelenggaraan urusan yang disentralisasikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Dalam rangka menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, tidak jarang Perda membebankan sanksi baik sangsi administrasi maupun sanksi pidana. Pembebanan sanksi pidana atas perda membutuhkan tenaga-tenaga profesional sebagai penegak hukum dan secara taktis menjadi bagian dari struktur pemerintahan daerah. Hal tersebut menimbulkan dilema tersendiri antara wewenang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi urusan pemerintahan daerah pada satu sisi tetapi pada sisi lainnya pengangkatan dan pembentukan penyidik termasuk dalam lingkup urusan Pemerintah Pusat di bidang yustisi.

Upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dilaksanakan dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah baik berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Surat Keputusan Kepala Daerah maupun tindakan-tindakan yang dilakukan dalam keadaan mendesak. Berdasar pada Perda maupun perkada tersebut maka untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat maka tugas Pemerintah Daerah tersebut dimandatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di daerah yang bersangkutan yang bertitik tolak pada langkah pembinaan dalam hal ini preventif bagi masyarakat.

Dengan demikian tanggungjawab pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang diberikan kepada Kepala Daerah tidak terpisahkan dan berkaitan erat dengan pemeliharaan keamanan yang dilakukan oleh Kepolisian. Ketenteraman dan ketertiban masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor keamanan, sehingga berhasil tidaknya pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah merupakan keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2002) khususnya dalam penyelenggaraan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya kegagalan penyelenggaraan tugas pokok Kepolisian di daerah akan menjadi tolak ukur tidak berhasilnya Pemerintah Daerah di bidang pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Hal ini berarti bahwa ada satu tanggung jawab yang wajib dan harus dijalankan oleh kedua instansi tersebut secara bersama-sama. Pemerintah Daerah dan Kepolisian di daerah, dimana tidak mungkin bagi keduanya untuk menjalankan kewajiban dan tugas pokok tersebut secara terpisah. Dalam menjalankan kewajiban dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban tersebut diperlukan komunikasi dan kordinasi serta saling mendukung dari kedua organ Negara tersebut.

Berdasar pada ikatan kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 dan tugas pokok yang melekat pada Kepolisian menjadikan kedua lembaga tersebut mitra dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, maka dalam penyelenggaraan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, diperlukan adanya konsep terpadu antara Pemerintah Daerah dengan

Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020, hlm. 967-981

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zudan Arif Fakrulloh. (2015). Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan. *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, h. 22-34; Nurul Qamar. (2011). Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Ishlah*, Vol. 13, No. 2, h.151-162.

Kepolisian yang ada di daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Sadjijono bahwa diperlukan adanya rumusan Perda yang berkaitan dengan kewajiban dan tugas pokok tersebut yang melibatkan dua lembaga/instansi, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat, berkelanjutan dan tidak ada benturan satu dengan yang lain guna mewujudkan cita Negara dalam menjamin terpenuhinya hak warga Negara Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan amanah UU No. 23 Tahun 2014 dengan tegas menyatakan bahwa kewenangan yang dimiliki Satpol PP adalah sebagai penegak peraturan daerah, menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman dan perlindungan masyarakat sedangkan Polri menurut UU No. 2 Tahun 2002 memiliki fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (das sollen), namun pada kenyataannya (das sein) terdapat aparat yang menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman dan perlindungan masyarakat di luar Satpol PP dan Polri yaitu Satpam (Satuan Pengamanan), Kamra (Hansip) dan ronda membentuk apa yang disebut sebagai surveilence. Berdasarkan adanya gap/kesenjangan antara das sollen dengan das sein tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji perbedaan kewenangan penegakan hukum antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: *pertama*, bagaimana kewenangan Satpol PP dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat?. *Kedua*, bagaimana kewenangan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat?. *Ketiga*, bagaimana perbedaan kewenangan penegakan hukum antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat?

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis: *pertama,* kewenangan Satpol PP dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; *kedua,* kewenangan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; *ketiga,* perbedaan kewenangan penegakan hukum antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber data penelitian hukum empiris berupa data primer dan data sekunder.<sup>4</sup> Data primer merupakan data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>5</sup> Teknik analisis yang digunakan dalam

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. (2008). *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Kencana Prenida Media, h.34.

penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif berdasarkan pemikiran logis atas berbagai data yang diperoleh sebagai jawaban atas permasalahan.<sup>6</sup>

### 3. Hasil dan Pembahasan

# 3.1 Kewenangan Satpol PP dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Salah satu perangkat pemerintahan daerah yang bertujuan untuk membantu kepala daerah dalam rangka menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah Satpol PP. Pada dasarnya pembentukan Satpol PP ini lahir dari beberapa ketentuan yang termuat di dalam Pasal 256 UU No. 23 Tahun 2014, dan secara lebih khusus keberadaan Satpol PP ini diakomodir di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya di sebut PP No. 16 Tahun 2018).

Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.<sup>7</sup>

Kewenangan Satpol PP diamanatkan dalam Pasal 256 UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 PP No. 16 Tahun 2018. Pasal 1 angka 1 PP No. 16 Tahun 2018 menyebutkan Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Pasal 1 angka 2 PP No. 16 Tahun 2018 mengatur Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.

Selanjutnya kewenangan Satpol PP diatur dalam Pasal 7 PP No. 16 Tahun 2018 yang menyebutkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP berwenang:

 $<sup>^6</sup>$  Lexy J. Moleong. (2001).  $\it Metodologi \, Penelitian \, Kualitatif.$ Bandung: Remaja Rosdakarya, h.186

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Victor Imanuel W Nalle. (2016). Studi Sosio-Legal terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.47, No.3, h.385.

- Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka dapat dikatakan kewenangan Satpol PP antara lain untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Kewenangan yang sah jika ditinjau dari mana kewenangan itu diperoleh menurut F.A,M. Stroink dan J.G. Steenbeek, maka dapat dilihat pada dua sumber kewenangan yakni kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan atributif lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh UUD NRI 1945 biasanya berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan dan menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain, jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi.8

Dilihat dari sumber kewenangannya, kewenangan yang dimiliki oleh Satpol PP merupakan kewenangan mandat karena untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat maka tugas Pemerintah Daerah tersebut dimandatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di daerah yang bersangkutan.

# 3.2 Kewenangan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Kewenangan Polri yang paling utama bersumber pada ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dengan demikian jelas bahwa UUD NRI 1945 mengamanatkan dengan tegas bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) ditunjuk oleh negara untuk menyelenggarakan jaminan keamanan bagi seluruh warga negara Indonesia.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ari Kurniawan Putra. (2017). Studi Kewenangan Pemerintah Daerah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pelalawan Tahun 2014-2016. *JOM FISIP*, Vol. 4, No. 2, h.6-7.

Rumusan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 tersebut di atas mengandung dua makna bahwa selain sebagai organ dalam hal ini sebagai alat Negara, Polri juga di dipandang sebagai fungsi. Polri sebagai organ dalam hal ini sebagai lembaga Negara yang berperan dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum yang secara kelembagaan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang diangkat oleh Presiden atas saran Komisi Kepolisian Nasional dengan persetujuan DPR. Adapun Polri dipandang sebagai fungsi berarti berkaitan dengan tugas dan wewenang yang dimilikinya. Polri sebagai alat Negara yang burfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas yang dimiliknya yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

# Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur bahwa:

"Fungsi kepolisian adalah salah-satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat."

Fungsi Polri dalam pasal ini menekankan pada fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh Polri dalam hal ini penyelenggaraan administrasi Negara, dimana Polri bertindak sebagai pelaksana tugas dari eksekutif atau Presiden terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 menegaskan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Adapun Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, yaitu:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002).

Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya, kewenangan Polri secara umum diatur dalam Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002 sebagai berikut :

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan Polri bersumber pada UUD NRI 1945 dan UU No. 2 Tahun 2002. Kewenangan Polri dalam hal keamanan dan ketertiban yang diperoleh dari 2 sumber seperti ini merupakan kewenangan yang diperoleh melalui atribusi dan delegasi. Atribusi berarti terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang melahirkan suatu kewenangan baru sebagaimana yang dikemukakan oleh Indoharto.<sup>9</sup> Lebih lanjut dalam *Algemene Bepalingen van Administratief Recht* (ABAR) dinyatakan bahwa "van attributie van bevoegdheid kan warden gesproken wanner de wet (in materiele zin) een bepaalde bevoegdheid aan een bepaald orgaan toekent", (artinya: wewenang atribusi adalah bilamana dalam undang-undang (dalam arti materil) menyerahkan atau memberikan wewenang tertentu kepada organ tertentu).<sup>10</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Aminuddin Ilmar. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Cetakan ke- 1. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h. 126.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> *Ibid.* h. 129

# 3.3 Perbedaan Kewenangan Penegakan Hukum antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seringkali dibenturkan pada perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi itu antara lain mengenai tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagai salah satu perbedaan persepsi yang terjadi di antara Polisi dan Satpol PP yang didasarkan atas wewenangnya masing-masing. Secara sosiologis, perbedaan-perbedaan tersebut dapat mengarah pada kategori sosial. Dan dari kategori sosial inilah dimulai lahirnya perbedaan persepsi sosial antara polisi dan warga masyarakat lain dalam memandang berbagai persoalan.<sup>11</sup>

Keberadaan Satpol PP merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, kewenangan Satpol PP sering tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum yang lain terutama polisi. Kondisi ini menghasilkan friksi antara kewenangan Polisi sebagai aparat sentralistik dengan Satpol PP yang merupakan aparat Pemda yang otonom meskipun kehadiran Satpol PP sendiri dapat memberikan kontribusi dalam membantu kepolisian untuk bertugas di lapangan. Satpol PP juga bisa menjalankan fungsi yudisial yaitu Polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Satpol PP sering tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum yang lain, terutama polisi. Tidak dapat di pungkiri lagi sering kali terjadi akhirnya polisi yang harus menjadi "pemadam kebakaran" ketika dalam pelaksanaan tugasnya Satpol PP akhirnya harus berbenturan dengan masyarakat yang kemudian muncul situasi anarkis. Ketika pada situasi yang bisa mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lebih jauh, akhirnya polisi turun tangan. Yang sering terjadi, akhirnya polisi yang berbenturan dengan masyarakat karena situasi anarkis yang sudah berkembang terlalu jauh.

Jika dilihat mengapa tumpang tindih tersebut terjadi, hal ini dikarenakan adanya benturan mengenai "siapa" yang mempunyai kewenangan dalam menjalankan peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam Pasal 256 UU No. 23 Tahun 2014 dirumuskan salah satu kewajiban Kepala Daerah adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Di sisi lain Polri memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan rumusan pada Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002. Dengan demikian dapat dipahami apa yang menjadi tugas pokok Polri di daerah tersebut juga menjadi kewajiban Kepala Daerah untuk menjalankannya. Di sinilah letak persinggungannya.

Sepanjang konsep menjaga keamanan dan ketertiban yang dipunyai Kepala Daerah tidak satu visi dengan Polri maka benturan di lapangan akan memiliki probabilitas besar akan terus terjadi. Satpol PP sebagai aparat Pemda sering melakukan tugasnya secara tumpang tindih dengan aparat Polri yang mendasarkan diri pula pada payung

Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020, hlm. 967-981

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Achmad Ali. (2012). Mengenal Teori Hukum (Legal Theory), dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), termasuk Interpretasi Undang-Undang (Logis Prudence), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 169

hukum yang menaunginya. Kondisi ini menghasilkan friksi antara kewenangan Polisi sebagai aparat sentralistik dengan Satpol PP yang merupakan aparat Pemda yang otonom.

Jika menyimak landasan hukum bagi Satpol PP tidak ada yang krusial untuk dipersoalkan. Karena memang dari sejarah berdirinya negeri ini, kehadiran Satpol PP selalu memberikan warna pada bagaimana birokrat menjalankan roda pemerintahan. Kehadiran Satpol PP jelas-jelas ditegaskan dengan didasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014. Dalam Pasal 256 UU No. 23 Tahun 2014 mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Permasalahannya, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 adalah Satpol PP adalah bagian dari Pemerintah Daerah, sehingga dalam menjalankan tugasnya anggota Satpol PP bertanggung jawab langsung dengan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati, Walikota atau Gubernur. Dengan kondisi ini, maka tidak ada hubungan hirarki maupun struktur antara Satpol PP Provinsi dengan Satpol PP Kabupaten ataupun Kota. Selain itu karena dasar pembentukan Satpol PP adalah Peraturan Daerah, sangat dimungkinkan antara kabupaten atau kota satu dengan lainnya terdapat spesifikasi dalam organisasi yang menyesuaikan dengan karakter daerah setempat.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan kewenangan Satpol PP dan Polri dalam ketertiban dan ketentraman masyarakat adalah jika Satpol PP berwenang dalam menjaga ketertiban umum, sedangkan Polri lebih menjaga terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Istilah ketertiban umum menurut Yu Un Oppusunggu memiliki sejumlah variasi pengertian. Pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam "ketertiban dan kesejahteraan, keamanan" (*rust en veiligheid*). Ketiga, sebagai pasangan dari "kesusilaan yang baik" (*goede zeden*). Keempat, sebagai sinonim dari "ketertiban hukum" (*rechtsorde*), ataupun kelima "keadilan." Keenam, sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil, dan terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu.<sup>12</sup>

Menurut Yu Un Oppusunggu, ketertiban umum berbeda dengan kepentingan umum. Secara konseptual, kepentingan umum berarti menjaga kepentingan masyarakat luas atau kepentingan bersama, yang sekaligus diperhadapkan (vis-à-vis) dengan kepentingan kelompok, golongan atau individu. Kepentingan umum menjadi, misalnya, dasar untuk menggusur atau mengambil sebagian atau seluruh tanah milik seseorang untuk tujuan pembangunan sarana dan prasarana publik. Untuk keperluan tersebut Pemerintah dapat menetapkan jumlah ganti kerugian sepihak, sesuai dengan kemampuan keuangannya. Oleh karena penggusuran tersebut adalah untuk kepentingan umum, maka pihak yang tergusur dapat menerima uang ganti kerugian yang sepihak tadi. Dalam penerapan kepentingan umum terdapat kebutuhan praktis dari masyarakat. Namun kepentingan umum bukanlah suatu dasar atau alasan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Yu Un Oppusunggu. (2012). Pertemuan Ilmu Hukum dan Sosiologi dalam Penerapan Lembaga Ketertiban Umum. *Law, Society & Development*, Vol. II, No. 3, h.7.

pengesamping bagi keberlakuan hukum asing. Sebaliknya, ketertiban umum tidak dapat dijadikan dasar untuk penggusuran. Penerapan ketertiban umum adalah suatu kebutuhan normatif dan ideal.<sup>13</sup>

Acuan yuridis normatif dalam mendefinisikan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah Pasal 11 PP No. 16 Tahun 2018 yang menyebutkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Dengan demikian, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Kondisi ketertiban umum dan ketentraman tersebut terjadi dalam kondisi yang dinamis, artinya, masyarakat secara aktif menjalankan kehidupan bermasyarakat tanpa tekanan. Selain masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga dapat melaksanakan kerja pemerintahan dengan baik.

Terdapat 8 (delapan) ruang lingkup ketertiban umum dan ketentraman umum yang meliputi antara lain:

- 1. tertib jalan, jalur hijau, trotoar, taman dan fasilitas umum lainnya;
- 2. tertib sungai, saluran, kolam;
- 3. tertib lingkungan;
- 4. tertib tempat dan usaha tertentu;
- 5. tertib bangunan;
- 6. tertib sosial;
- 7. tertib kesehatan; dan
- 8. tertib tempat hiburan dan keramaian.

Tercapainya kedelapan ketentraman dan ketertiban tersebut hanya dapat terjadi jika PP No. 16 Tahun 2018 dalam penegakannya berjalan efektif.

Sementara itu, kewenangan Polri untuk menjaga keamanan dalam negeri diturunkan dari keamanan nasional. Keamanan nasional (national security) merujuk pada kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi Negara melalui ekonomi, militer dan politik serta diplomasi. Secara konvensional konsep keamanan nasional menekankan pada kemampuan pemerintah dalam melindungi integritas territorial Negara dari ancaman yang datang dariluar dan dalam Negara tersebut.<sup>14</sup>

Keamanan nasional adalah sebuah konsep keamanan yang menjelaskan sebuah kondisi dimana terlindunginya Negara secara fisik dari ancaman eksternal, dan

<sup>13</sup> Ihid

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Richard Ullman. (2013). Redifining Security. *International Security*, Vol. 8, No. 1, h. 48.

memungkinkan Negara bersedia dan siap untuk berperang. Dan juga dapat diasumsikan sebagai upaya Negara untuk mencegah perang, terutama melalui strategi pembangunan kekuatan militer yang memberikan kemampuan penangkal (*deterrent*). Dengan kata lain, definisi keamanan kerap dilandasi oleh asumsi dengan supermasi kekuatan militer sebagai sarana untuk melindungi Negara dari ancaman militer dari luar.<sup>15</sup>

Selanjutnya konsep Keamanan Dalam Negeri mengacu pada situasi atau keadaan dimana unsur-unsur pokok yang membentuk suatu negara seperti kedaulatan, wilayah, penduduk atau warganegara, basis ekonomi, pemerintah dan sistem konstitusi serta nilai-nilai hakiki yang dianutnya terjamin eksistensinya dan dapat menjalankan fungsi sesuai tujuannya tanpa gangguan atau ancaman dari pihak manapun.<sup>16</sup>

Konsepsi Keamanan Dalam Negeri merupakan konsepsi pengembangan keamanan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan keamanan (security) dan kesejahteraan (prospertity) yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD NRI 1945 dan Wawasan Nusantara.

Keamanan Dalam Negeri juga pada hakikatnya merupakan *state of mind* dari sekelompok manusia yang terikat dalam suatu entitas politik yang namanya negara. Tetapi perlu ditambahkan bahwa *state of mind* itu tidak terbentuk dengan sendirinya melainkan di dasarkan pada basis material kapabilitas nasional yaitu kekuatan militernya yang di dukung oleh unsur-unsur kekuatan nasional lainnya.<sup>17</sup> Hakikat keamanan dalam negeri sesungguhnya perwujudan dari keamanan yang menyeluruh (*comprehensive security*). Konsep keamanan komprehensif meyakini bahwa ancaman dapat tertuju bukan hanya kepada wilayah negara dan otoritas negara tetapi juga pada segala sesuatu yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kesejahteraan manusia yang ada dalam negara yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Comprehensive security menempatkan keamanan sebagai konsep multi dimensional sehingga mengharuskan negara menyiapkan beragam aktor keamanan untuk mengelolanya.

Konseptualisasi Keamanan Dalam Negeri setidaknya terjadi dalam tiga arah: pertama, proliferasi substansial, khususnya ketika keamanan nasional tidak cukup hanya bergumul dengan keamanan negara tetapi juga harus memberikan ruang untuk keamanan warganegara; kedua, proliferasi sektoral dengan masuknya berbagai lingkup non-teritorial seperti keamanan lingkungan, keamanan ekonomi, dan keamanan energi; dan ketiga, proliferasi vertikal dengan masuknya dimensi-dimensi non-militer sebagai sesuatu yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan dalam negeri,

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Slamet Pribadi. (2015). Keamanan Dalam Negeri. Yogyakarta: Andi, h. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Aleksius Jemadu. (2012). *Politik Global dalam Teori dan Praktek.* Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 139.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> *Ibid*. h. 140.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Al Araf. (2015). *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan*. Jakarta: Imparsial, h. 6.

dalam arti terbatas sebagai keamanan kedaulatan pemerintahan maupun dalam arti luas yang mengedepankan keamanan umat manusia.<sup>19</sup>

Secara sederhana, tujuan pengelolaan Keamanan Dalam Negeri sepenuhnya ditujukkan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia seperti sebagaimana di maksud dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Indonesia perlu memiliki strategi Keamanan Dalam Negeri. Karena lingkungan strategis Indonesia terus berubah, maka setidaknya Indonesia harus melakukan tiga tindakan penting dalam strategi keamanan nasionalnya, yakni: (1) mengambil keputusan-keputusan sehubungan dengan perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internalnya; (2) memobilisasi sumbersumber daya untuk menjalankan keputusan yang telah diambil; (3) mengaplikasikan instrument tertentu untuk mendukung keputusan yang telah diambil.<sup>20</sup>

Strategi Keamanan Dalam Negeri untuk menghadapi dinamika ancaman tersebut hendaknya disusun dengan mempertimbangkan konteks dan eskalasi ancaman, manifestasi konflik, efesiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya pertahanan dan keamanan negara dan penghormatan atas nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi dan hakhak asasi manusia.<sup>21</sup> Disini, penting untuk dihindari terciptanya kondisi *securitisasi* serta penggunaan alat kekerasan merupakan pilihan yang terakhir.

# 4. Kesimpulan

Kewenangan Satpol PP dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimana acuan yuridis normatif mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah Pasal 11 PP No. 16 Tahun 2018 yang menyebutkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan (a) deteksi dan cegah dini; (b) pembinaan dan penyuluhan; (c) patroli; (d) pengamanan; (e) pengawalan; (f) penertiban; dan (g) penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

kewenangan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan cara pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Perbedaan kewenangan penegakan hukum antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah jika Satpol PP berwenang dalam menjaga ketertiban umum, sedangkan Polri lebih menjaga terpeliharanya keamanan dalam negeri. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur, sedangkan konsepsi keamanan dalam negeri merupakan konsepsi pengembangan keamanan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Bantarto Bandoro. (2012). Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Strategi Keamanan Nasional, dalam Perspektif Baru Keamanan Nasional. Jakarta: CSIS, h. 128.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Tim Propatria Institute. (2012). Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara. Jakarta: Propatria, h. 4-5.

keamanan (security) dan kesejahteraan (prospertity) yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD NRI 1945 dan Wawasan Nusantara. Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah perlu dibentuk model kebijakan nasional untuk memelihara ketertiban umum dan ketentraman umum serta sistem keamanan dalam negeri dalam rangka cegah tangkul dan deteksi dini gangguan kamtibnas yang melibatkan Polri, Pemerintah Daerah, c.q. Satpol PP, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Nasional (BIN) dan Kementerian lain secara terintegrasi. Dalam model ini peran serta masyarakat juga harus menjadi perhatian utama.

### Daftar Pustaka

### Buku

Ali, Achmad. Mengenal Teori Hukum (Legal Theory), dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), termasuk Interpretasi Undang-Undang (Logis Prudence), Jakarta: Kencana Prenada Media Group. (2012).

Araf, Al. Dinamika Reformasi Sektor Keamanan. Jakarta: Imparsial. (2015).

Bandoro, Bantarto. Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Strategi Keamanan Nasional, dalam Perspektif Baru Keamanan Nasional. Jakarta: CSIS. (2012).

Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. (2014).

Jemadu, Aleksius. Politik Global dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Kencana Prenida Media. (2012).

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. (2001). Pribadi, Slamet. *Keamanan Dalam Negeri*. Yogyakarta: Andi. (2015).

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. (2008).

Tim Propatria Institute. Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara. Jakarta: Propatria. (2012).

#### **Jurnal**

Danusastro, SunarnoPenyusunan Program Legislasi Daerah. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 643-660. . (2012).

Fakrulloh, Zudan Arif. Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan. *Jurnal Jurisprudence*, 2(1), 22-34; (2015).

Nalle, Victor Imanuel W. Studi Sosio-Legal terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(3), 385. (2016).

Oppusunggu, Yu Un. Pertemuan Ilmu Hukum dan Sosiologi dalam Penerapan Lembaga Ketertiban Umum. *Law, Society & Development*, II(3), 7. (2012).

Putra, Ari Kurniawan. Studi Kewenangan Pemerintah Daerah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pelalawan Tahun 2014-2016. *JOM FISIP*, 4(2), 6-7. (2017).

Qamar, Nurul. Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Ishlah*, 13(2), 151-162. (2011).

Suryanto. Penggambaran Permasalahan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Media Cetak; Studi Analisis Wacana Kritis Terhadap Berita-Berita Otonomi Daerah. *Jurnal Desentralisasi*, 6(4), 36-46. (2010).

Ullman, Richard. Redifining Security. International Security, 8(1), 48. (2013).

**E-ISSN:** Nomor 2303-0569

# Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.